

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di pedesaan merupakan suatu tugas bersama yang sedang menjadi perhatian serius dari nasional dan juga para pemangku kepentingan baik di level kabupaten/Kota maupun pemerintah yang berada di level paling bawah yakni pemerintah desa itu sendiri. Terkait dengan pembangunan di pedesaan tidak hanya membutuhkan peran dan kerja keras pemerintah di level teratas semata, tapi lebih dari itu merupakan tugas pemerintah desa yang wajib dilaksanakan. Hal tersebut kemudian didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,¹ yang mana telah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi desa untuk mengelolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam desa dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Di lain sisi, pembangunan di pedesaan tidak hanya membutuhkan kerja keras dari pemerintah desa saja, melainkan suatu tugas bersama yakni mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat atau dengan kata lain dalam kegiatan pembangunan di pedesaan sangat membutuhkan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat yang berada di wilayah desa tersebut. Tentunya hal ini penting dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa baik itu Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) maupun upaya dalam mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat desa dalam pembangunan desa, dari upaya ini pula diharapkan agar dapat terciptanya pembangunan desa yang benar-benar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan di desa juga diharapkan betul-betul menjawab dan memberikan solusi bagi masyarakat desa terkait dengan tuntutan hidup masyarakat desa itu sendiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa kehadiran

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pemerintah Desa dalam pembangunan di pedesaan harus betul-betul mendeteksi apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat atau dengan kata lain pembangunan di pedesaan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa, sehingga dari pembangunan itu sendiri dapat mengangkat harkat dan martabat desa.

Pembangunan di pedesaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam pasal 78 yakni, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, merupakan udara segar bagi masyarakat desa apabila kesempatan ini betul-betul digunakan dengan sebaik mungkin. Selain partisipasi aktif dari masyarakat desa, diharapkan adanya keseriusan Kepala Desa beserta perangkatnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diatur dalam Pasal 26 yang mengatakan, Kepala desa bertugas Menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.² Apabila hal ini benar-benar dijalankan oleh kepala Desa maka bukan tidak mungkin Desa dalam tempo waktu lima (5) tahun akan berkembang pesat.

Menurut Marbun, bahwa pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.³ Pembangunan pedesaan diarahkan untuk mentransformasikan struktur kegiatan sosial, ekonomi dan kelembagaan

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³ Marbun, 2002. *Proses Pembangunan Desa*, Jakarta : Erlangga, Hal. 113

yang semula bercorak subsistem, tradisonal dan agraris menuju pada struktur ekonomi yang bercorak perkotaan, moderen dan industri.⁴

Desa Pakubaun merupakan salah satu desa di Kabupaten Kupang, Kecamatan Amarasi Timur. Jika dilihat dari pembangunan di desa lain yang berada di Kecamatan Amarasi Timur maka Desa Pakubaun masih dapat dikatakan tertinggal dalam hal pembangunan. Sejauh ini ada banyak persoalan pembangunan yang ditemui menjanggal di Desa Pakubaun, seperti tabel berikut ini yang akan menunjukan beberapa contoh kegagalan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pakubaun.

⁴ E-Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2011. *Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Nappenas* Vol. I

Tabel 1. Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pakubaun 2016-2017⁵

No	Jenis kegiatan	Volume	Sumber dana	Biaya	Keterangan
1	Pembangunan saluran drainase	1 km	DD	Rp.80.000.000	Tidak selesai
2	Pembangunan embung-embung	1 buah	DD	Rp.50.000.000	Terlaksana
3	Penggalian sumur bor	1 buah	DD	Rp.72.000.000	Terlaksana
4	Pengadaan motor air	4 unit	DD	Rp.31.458.000	Terlaksana

Sumber: berita acara penyusunan RKP Desa di Desa Pakubaun

Dilihat dari kegagalan pembangunan diatas maka pemerintah desa belum sepenuhnya mengimplementasikan tugas dan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan Judul: **ANALISIS IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PAKUBAUN KECAMATAN AMARASI TIMUR KABUPATEN KUPANG.**

⁵(1).pembangunan drainase dalam keterangannya tidak selesai karena awal perencanaannya sepanjang 1 kilo meter namun dalam pelaksanaannya hanya mencapai 600 meter.

(2). Pembangunan embung-embung terlaksana dengan baik namun bisa digunakan pada saat musim hujan saja, disebabkan kedalaman dan luas embung-embung yang terbilang kecil sehingga tidak mampu menampung air dalam jumlah yang besar..

(3). Penggalian sumur bor terlaksana, dimana adanya bak penampung air yang digunakan sehingga dapat disalurkan ke masyarakat .

(4). Pengadaan motot air (mesin ketinting) terlaksana, namun diberikan kepada orang terdekat dari kepala desa.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana implementasi tugas pokok dan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pakubaun Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penulisan

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: untuk mendeskripsikan tugas pokok dan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pakubaun Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis/akademis yaitu

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis bagi Universitas Katolik Widya Mandira Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2 Manfaat praktis yaitu:

- a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya
- b) Agar dapat dijadikan bahan pertimbangan kepala desa dalam menjalankan tupoksinya, dalam pelaksanaan pembangunan desa.